



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 371 /VI.01/HK/2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Lampung Tahun 2024, telah dilaksanakan Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2024, telah ditetapkan Pemenang Kegiatan Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Melaksanakan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Pemenang Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Melaksanakan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Pemenang Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* di Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagai berikut:

- I. Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Tahun 2023 diraih oleh:
 - Terbaik I : Kota Metro
 - Terbaik II : Kabupaten Pringsewu
 - Terbaik III : Kabupaten Tanggamus
- II. Penghargaan SIGER *STUNTING* (Sinergitas Intervensi Gerakan Penurunan *Stunting*) diraih oleh:
 - a. Predikat Utama : Kabupaten Tanggamus
Kabupaten Lampung Selatan
Kabupaten Lampung Tengah
Kabupaten Way Kanan
Kabupaten Pringsewu
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kota Metro
 - b. Predikat Madya : Kabupaten Lampung Barat
Kabupaten Lampung Timur
Kabupaten Lampung Utara
Kabupaten Pesawaran
Kabupaten Mesuji
 - c. Predikat Muda : Kabupaten Tulang Bawang
Kabupaten Pesisir Barat
Kota Bandar Lampung

III. Kabupaten Paling Inovatif : Kabupaten Lampung Selatan

IV. Booth Pameran Terbaik : Kabupaten Lampung Timur

KEDUA : Hasil Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting akan disampaikan kepada Bupati/Walikota peserta Penilaian Kinerja, dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk dilakukan publikasi secara nasional melalui surat resmi dan diunggah dalam web monitoring www.aksi.bangda.kemendagri.go.id.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28-6-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di Jakarta;
2. Forkopimda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Pemenang yang bersangkutan.